



KEPALA DESAHUNUTH/DURIAN PATAH
KOTA AMBON

PERATURAN KEPALA DESAHUNUTH/DURIAN PATAH
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESAHUNUTH/DURIAN PATAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Daftar Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 38);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Desa/ Negeri (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 37);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 37);

- 13.Keputusan Walikota Ambon Nomor 1816 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Belanja Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun 2024.
- 14.Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Hunuth/Durian Patah Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 1

Keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin berdomisili di desa Hunuth/Durian Patah berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pasal 2

Data yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 1 menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 3

Dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pasal 2, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 4

Dalam hal desa tidak terdapat keluarga miskin sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pasal 1 ditetapkan berjumlah 61 KPM, berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 6

Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 diberikan selama kurun waktu 2 (dua belas) bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (cash).

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Hunuth/Durian Patah

Ditetapkan di Hunuth/Durian Patah
pada tanggal 12 Desember 2023



KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

YONDRI VICTOR H. KAPPUW

Diundangkan di Hunuth/Durian Patah
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DESA HUNUTH/DURIAN PATAH,

ABRAHAM TAHALEA

BERITA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH NOMOR : 05 TAHUN 2023, TANGGAL 12 DESEMBER 2023
TENTANG PENETAPAN SASARAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PAGU DANA DESA **Rp** **1.053.963.000**
JUMLAH ALOKASI BLT 2024 **Rp** **219.600.000**

NO	SUMBER DATA	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	ALAMAT RT/RW	PEKERJAAN	Ket
1	Data desil 1 P3KE	RUTH ATI	8171045902550001	RT.001/01	Mengurus Rumahtangga, Janda	Janda KK tunggal lansia sakit
2	Data desil 1	HENDERINA KAPPUW	8171046210400002	RT.001/01	Mengurus Rumahtangga, Janda	kk tunggal' Janda lansia
3	Data desil 1	LEVINA TENTUA	7172066208760002	RT.001/01	Mengurus Rumahtangga, Janda	kk tunggal janda
4		ELY RERINE	8171040712640001	RT.001/01	Petani	kk tunggal
5	Data desil 1	ANCE PATTIWAE	8171044608530001	RT.002/01	Mengurus Rumahtangga	kk tunggal lansia
6	Data desil 2	ALEXANDER HURSEPUNY	8171042804560001	RT.002/01	Nelayan	Lansia Tunggal, Sakit kronis
7	Data desil 2	DOMINGGUS MALAKAUSEYA	8171041406570001	RT.002/01	Petani	kk tunggal sakit Stroke
8	Data desil 2	SUHARDI RISAHONDUA	8171042404920004	RT.003/03	Pekerja lepas	anggota keluarga sakit
9	Data desil 1	DORTJE REASOA	8171046204420003	RT.002/01	Mengurus Rumahtangga, Janda	kk tunggal lansia
10	Data desil 1	WA AJI	8171045810520001	RT.003/01	Petani, Janda	kk tunggal lansia
11	Data desil 1	WA RONTA	8171045811350001	RT.003/01	Petani, Janda	kk tunggal lansia
12	Data desil 1	WA ODE ONYA	8171044107350001	RT.003/01	Petani	kk tunggal lansia
13		WA ANCO	8171044107550001	RT.003/01	Petani	kk tunggal lansia
14	Data desil 1	WA ATI	8171044107600001	RT.003/01	Petani	KK Tunggal, Anggota kel sakit jiwa
15	Data desil 1	WA HAMIDA	8171045505620002	RT.003/01	Petani	KKK Tunggal, Anggota kel sakit jiwa
16	Data desil 1	RICKY SAVITRI	9106012504770004	RT.003/01	Petani	Disabilitas
17	Data desil 1	WA RATI	8171046102760004	RT.003/01	Mengurus Rumahtangga	kk tunggal
18		WA HALIMI	8171044107440002	RT.003/01	Petani	KK tunggal janda
19		WA CAI	8171044107540001	RT.003/01	Petani	KK tunggal janda
20		LA PENDI	8171041706710002	RT.003/02	Petani	Anak Difabel
21		MERIE MONIHARAPON	8171044203400001	RT.001/02	Mengurus Rumahtangga	Janda Lansia Sakit menahun
22		HENDRIK TAHALEA	8171042201480002	RT.001/02	Serabutan	KK Lansia tunggal
23		FRANS SOPACUA	8171041805590003	RT.003/02	Serabutan	KK tunggal lansia
24		DAVID RIKUMAHU	8171042404590002	RT.001/02	Buruh Bangunan, disabilitas	KK tunggal Disabilitas
25		DOMINGGAS ALFONS	8171045012550001	RT.002/02	Mengurus Rumahtangga, Janda	KK tunggal lansia
26		ARIANCE NIKIJULUW	8171047103550001	RT.002/02	Mengurus Rumahtangga, Janda	KK tunggal lansia
27		ZADRAK SIAHAYA	8171041001550001	RT.002/02	Petani	kk lansia
28		MARTHINUS NUSSY	8171041705480001	RT.003/02	Serabutan	kk lansia, sakit
29		IZAAC MALAKAUSEYA	8171043108790002	RT.003/02	Buruh Bangunan	KK tunggal difabel
30	Data desil 1	BENJAMIN RIKUMAHU	8171041409640001	RT.003/02	Buruh Bangunan	kk lansia, sakit
31	Data desil 1	WA ARA	8171044103590002	RT.003/01	Mengurus Rumahtangga	KK tunggal lansia
32	DTKS Non Bansos	HAMNA	8171046512520001	RT.001/03	Mengurus Rumahtangga	KK tunggal, Lansia
33		RASMIUN SAMAL	8171044809520001	RT.001/03	Mengurus Rumahtangga	kk tunggal, Lansia
34		WA SALIHA	8171046503620001	RT.001/03	Mengurus Rumahtangga	kk tunggal, Lansia
35		SANIA	8171044703650004	RT.001/03	Mengurus Rumahtangga	kk tunggal, Lansia
36		ANDI ULFA	8171045810810002	RT.002/03	Mengurus Rumahtangga	KK Tunggal, Janda Lansia

NO	SUMBER DATA	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	ALAMAT RT/RW	PEKERJAAN	Ket
37		JAHRAH RUMALUTUR	8171046006420001	RT.002/03	Petani	kk tunggal janda lansia, kronis
38		LA ALISA WALI	8171042704960006	RT.002/03	Buruh Harian Lepas	KK Difabel
39		PEROSO	7307027112530062	RT.003/03	Mengurus Rumahtangga, Janda	kk tunggal , strok
40		ANDI MAULISTIAH	8171044805750001	RT.003/03	Mengurus Rumahtangga	Janda,
41		JAMALIA LA SAMU	8171046401780001	RT.003/03	Mengurus Rumahtangga	kk tunggal janda
42		LA SAMU	8171040307280002	RT.004/03	Petani	kk tunggal duda
43		LA MADE	8171041706630001	RT.004/03	Karyawan tidak tetap	kk, strok
44		MAIMUNA KAIMUDIN	8171044109600003	RT.004/03	Mengurus Rumahtangga, Janda	kk tunggal janda sakit
45		LA SAAT TOMU	8171041003660002	RT.004/03	Serabutan	Anak Difabel
46		SIMON MALAKAUSEYA	8171041706470001	RT.002/02	Petani	KK tunggal,lansia
47		BATSEBA PATTIPEILUHU	8171045911540001	RT.001/01	Mengurus Rumahtangga	KK tunggal,lansia
48		FARIDA RETRAUBUN	8106026105860004	RT.005/03	Mengurus Rumahtangga	Anggota Keluarga difabel
49		NAZLI BIN SYEBAN	8171046606740001	RT.005/03	Mengurus Rumahtangga	KK tunggal,lansia sakit
50		SOLEHA	8171045301730001	RT.005/03	Mengurus Rumahtangga	KK tunggal, anggota keluarga sakit
51		JURIAH MURAD	8171045412770003	RT.005/03	Mengurus Rumahtangga	KK tunggal, anggota keluarga sakit
52		ELISA HATTU	8171041109540002	RT.002/02	Petani	Lansia, penyakit menahun
53		LA ARJO	8171042112450001	RT.003/01	Petani	Lansia, penyakit menahun
54		JOHANIS MAITIMU	8171040811480001	RT.003/02	Petani	Lansia, Istri difabel
55		NUR EDA NARANG	8171045707850003	RT.005/03	Mengurus Rumahtangga	KK Tunggal, Anak Difabel
56		NAOMI LILIEFNA	8171046911640001	RT.001/01	Mengurus Rumahtangga	Janda, kk tunggal
57	DTKS Non Bansos	LA IDI	8171042808770001	RT.004/03	Petani	KK tunggal, anggota difabel
58		ERWIN SKIMAN	8171040404840003	RT.003/01	Petani	Anggota KK difabel
59		ARIANCE LUMAMULI	8171045904670002	RT.001/01	Mengurus Rumahtangga	KK tunggal, sakit menahun
60		CHRISTIAN HURSEPUNY	8171042508540002	RT.002/01	Petani	Lansia, Sakit menahun
61		JOHANIS MAAIL	8171042307800002	RT.003/02	Tukang kayu	Sakit menahun



KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

YONDRI V.H. KAPPUW, ST